

**ANALISIS PENERAPAN PENGENDALIAN RISIKO
PADA PRODUK PENJAMINAN PEMBIAYAAN MIKRO PRODUKTIF
DI PT. JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO SYARIAH KC MEDAN**

Kiafsy Agstiamy Sitorus^a, Sri Ramadhani^b, Nuri Aslami^c

^aFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kiafsyagstiamy4@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^bFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sriramadhani594@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

^cFakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, nuriaslami@uinsu.ac.id, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

ABSTRACT

This research aims to analyze and answer questions about the risks that exist in Productive Micro Financing Guarantee products and how to control risks in Productive Micro Financing Guarantee products at PT. Askrindo Syariah KC Medan Financing Guarantee. In this research, the author used qualitative methods, the data collection techniques used were interviews and observation. The results of this research prove that there are risks faced by PT. Askrindo Syariah KC Medan Financing Guarantee for the Productive Micro Financing Guarantee product includes operational risk, market risk, claim risk. The risks that PT. Askrindo Syariah KC Medan Financing Guarantee is a claim risk, because if it arises it will affect the level of profitability of PT. Askrindo Syariah KC Medan. Control carried out by PT. Askrindo Syariah KC Medan Financing Guarantee, namely with several policies to reduce losses including setting lending limits, Analysis of Productive Micro Submissions. There is a need to implement risk management based on sharia principles, where apart from borrowing and expecting a profit, the application of sharia principles is needed for mutual benefit between both parties (guarantor and guaranteed).

Keywords: Risk Control, Productive Micro

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta menjawab pertanyaan tentang risiko yang ada pada produk Jaminan Pembiayaan Mikro Produktif dan bagaimana pengendalian risiko pada produk Jaminan Pembiayaan Mikro Produktif di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan. Dalam Penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Hasil Penelitian ini membuktikan adanya diperoleh Risiko yang dihadapi PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan pada produk Jaminan Pembiayaan Mikro Produktif meliputi risiko operasional, risiko pasar, risiko klaim. Risiko yang dikhawatirkan oleh pihak PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan adalah risiko klaim, karena apabila timbul maka akan mempengaruhi tingkat probabilitas PT. Askrindo Syariah KC Medan. Pengendalian yang dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan yakni dengan beberapa kebijakan untuk menekan terjadinya kerugian meliputi penetapan limit peminjaman, Analisis Pengajuan Mikro Produktif. Perlu adanya penerapan manajemen risiko berdasarkan prinsip syariah dimana hal selain melakukan peminjaman dan mengharap laba, penerapan prinsip syariah diperlukan guna saling menguntungkan antara kedua belah pihak (penjamin dan terjamin).

Kata Kunci: Pengendalian Risiko, Mikro Produktif

1. PENDAHULUAN

Contoh negara berkembang yang masih membuat kemajuan baik dalam infrastruktur fisik maupun non-fisiknya adalah Indonesia, yang melakukannya untuk meningkatkan kinerja secara menyeluruh dan menjamin kesejahteraan semua warganya. Pemerintah sebagai aparatur negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan negara (Sa'diyah, 2017)

Salah satu penopang perekonomian Indonesia adalah sektor perusahaan asuransi. Meskipun sektor penjaminan kredit mungkin tidak begitu terkenal di Indonesia seperti halnya bank atau sektor asuransi, namun hal ini dapat membantu konsumen dalam menetapkan kelayakan kredit mereka. Dalam hal ini, perusahaan penjaminan menyediakan jasa penjaminan untuk pembiayaan dan kredit dan bertanggung jawab untuk membayar penerima jaminan dalam hal penerima kredit gagal untuk memenuhi akhir dari tawar-menawar.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Perusahaan Penjaminan. Jaminan adalah pernyataan oleh penjamin bahwa mereka akan memenuhi kewajiban finansial kepada penerima jaminan. Di sisi lain, Jaminan Syariah adalah prosedur dimana Penjamin memberikan jaminan untuk pemenuhan kewajiban moneter kepada Penerima Jaminan sesuai dengan Prinsip Syariah. Joel G. Siegel dan Jea K. Shin mendefinisikan pengendalian risiko sebagai suatu kegiatan yang mengkaji bagaimana suatu perusahaan menerapkan langkah-langkah dalam memetakan berbagai masalah yang ada dengan memposisikan berbagai teknik manajemen secara menyeluruh dan metodis, atau dengan kata lain upaya pencegahan kerugian bagi perusahaan.

Perusahaan yang menjadi dasar studi kasus saya ini pertama kali ditemukan atau didirikan di industri penjaminan pembiayaan berbasis syariah pada tahun 2012. Perkembangan kredit atau pembiayaan yang ditawarkan oleh perbankan syariah dan lembaga keuangan non syariah semakin meningkatkan potensi ekonomi dari Askrindo Syariah. Selain itu, pangsa pasar Askrindo Syariah dipastikan akan meningkat seiring dengan banyaknya permintaan kredit mikro dan bank garansi yang menguntungkan. Data pendanaan perbankan syariah yang dilacak oleh Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan pertumbuhan (Inside, 2022). Mikro Produktif telah tersedia di Indonesia sejak PT. Askrindo Penjaminan Pembiayaan Syariah didirikan pada tanggal 29 November 2012, dengan izin dari Kementerian Keuangan dalam mengeluarkan izin yang sah. Selain itu, ada cabang perusahaan lain, termasuk satu di Kota Medan, di mana Produk Mikro Produktif dapat ditemukan. Keberadaan Mikro Produktif ini memberikan akses tambahan bagi pelaku usaha kepada mitra usaha dan mitra perbankan dengan bantuan solusi layanan keamanan dan perlindungan finansial yang handal bagi seluruh nasabah.

Pembiayaan komersial mikro, kecil, menengah, dan syariah untuk pembiayaan produktif, konsumtif, dan proyek, baik tunai maupun non tunai, termasuk dalam bidang penjaminan perusahaan. Lembaga penjaminan berbasis syariah, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah didukung oleh sumber daya yang luar biasa, layanan berbasis IT terbaik, dan inovasi produk yang berkelanjutan. PT. Askrindo Syariah Financing Guarantee, perusahaan penjaminan pembiayaan syariah pertama di tanah air, mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan dan perekonomian nasional, khususnya para pelaku usaha yang menawarkan penjaminan syariah dengan tetap memaksimalkan penggunaan sumber daya yang ada. (www.askrindosyariah.ac.id)

Untuk mengurangi risiko yang dihadapi mitranya di perbankan syariah atau forum keuangan. PT. Assurance Askrindo Financing Syariah Mikro Produktif tunduk pada risiko Default/Gagal Bayar, yang timbul dari kelalaian nasabah atau ketidakmampuan Makful Anhu untuk membayar Makful Lahu secara langsung. Keliru satu risikonya artinya saat atau tanggal Pembayaran yang diajukan mengalami keterlambatan atau ketidakjelasan dalam transaksi keuangan tersebut dengan tanggal atau waktu pelaksanaan yang telah disepakati dalam kelengkapan dokumen penting seperti PKS atau Perjanjian Kerja sama juga terkadang masih belum bisa dipenuhi. Dalam Risiko Wanprestasi, dimana buat produk Mikro Produktif umumnya discover 100% berasal pihak perusahaan penjamin.

Keharusan manajemen risiko tercipta ketika peluang memperoleh keuntungan dari terjadinya risiko yang terjadi secara teratur. Aktivitas yang berkontribusi pada pengembangan alat, sensor, dan teknik manajemen risiko termasuk dalam manajemen risiko. Proses manajemen risiko mirip dengan manajemen umum karena terdiri dari siklus yang dimulai dengan perencanaan, kemudian berlanjut ke implementasi, kemudian pemantauan dan pengendalian, dan akhirnya tindakan korektif. Tujuan dari manajemen risiko adalah untuk memaksimalkan pendapatan atau keuntungan sekaligus mengurangi tingkat risiko yang dihadapi organisasi melalui pemanfaatan faktor pembatas dari jumlah modal yang tersedia. Hal ini dapat dicapai melalui perencanaan yang tepat dan pelaksanaan strategi manajemen risiko. Sedangkan pengendalian risiko adalah proses independen yang mengidentifikasi, mengukur, mengantisipasi, dan melaporkan tingkat risiko yang dihadapi, selain keuntungan atau pendapatan, dan jumlah modal yang dikeluarkan. Hal ini dilakukan bersamaan dengan pelaporan jumlah modal yang dibelanjakan. (Cookson & Stirk, 2019 'Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah)

Dalam produk Mikro Produktif yang bersifat penjaminan yang dilakukan dengan pembayaran diharapkan agar selalu mencerminkan konsep syariah hal ini dikarenakan menghindari pembayaran yang tidak sesuai dalam akad pembiayaan atau agunan yang dijadikan persyaratan dalam penjaminan bisa menjadikan ganti rugi atas apa-apa yang tidak bisa dikembalikan, namun tidak terjadi untung rugi di kedua belah pihak yaitu penjamin dan terjamin agunan yang diberikan pun sesuai dengan kemampuan makful anhu dimana tidak ada unsur pemaksaan yang terjadi didalamnya murni memang persyaratan yang diberikan nasabah atau makful anhu tersebut.

Dalam hal operasional, PT. Askrindo Syariah Financing Guarantee KC Medan terus mengandalkan penyedia asuransi premi lain dan penjaminan Produk Produktif Mikro, yang keduanya dapat membebaskan premi yang lebih tinggi dari tarif ujtroh yang dipersyaratkan. Hal ini jelas akan berbeda dengan penggunaan konsep manajemen risiko syariah, yang memberikan bobot yang sama kepada semua pihak yang berkepentingan dan tidak memihak salah satu dari mereka di atas yang lain. dalam menurunkan kemungkinan terjadinya PT. Biasanya, Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan digunakan untuk menyempurnakan atau menyelaraskan kembali prosedur pembayaran klien agar dapat menghemat klaim. Dalam Produk Mikro Produktif, bank yang bertujuan untuk mencegah nasabah atau makful anhu menggugat, misalnya dengan restrukturisasi, seringkali menjadi penanggung jawab manajemen risiko.

Berdasarkan temuan wawancara pendahuluan dengan anggota tim analisis klaim di PT. Askrindo Syariah KC Medan Penjaminan Pembiayaan, dimana yang penulis wawancarai yang Bernama Ibu Suci Ramadhani, T, SE., MSi, lalu peneliti menemukan masalah Ketika terjadi perjanjian Kerjasama yang terjalin untuk suatu produk yaitu Mikro Produktif. Pada saat wawancara berlangsung beliau memberi penulis banyak sedikitnya gambaran mengenai rangkaian risiko pada Produk Mikro Produktif memang sering terjadi yang tidak bisa ditolak begitu saja. (Rahmadani Suci, 2022) Pengendaliannya dilakukan langsung oleh makful lahu atau pihak bank berusaha agar makfulanhu atau nasabah tersebut tidak klaim dengan Rekturisasi yang mana dijelaskan oleh Staff tersebut bahwasanya angsuran diubah dimana awalnya perjanjian dimulai dengan 4 Tahun ditambah menjadi 5 Tahun atau yang angsurannya Rp2.000.000 diturunkan menjadi Rp1.000.000 tetapi angsuran diakhir dilipatkan, begitu penjelasan oleh Staff Analisis Klaim PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan.


Sejarah masalah menunjukkan bahwa potensi risiko sangat kompleks, menuntut ahli manajemen risiko yang dilakukan dari perspektif syariah. Penelitian tentang manajemen risiko untuk Produk Mikro Produktif di PT menjadi penting mengingat hal ini. Penelitian ini akan mengkaji apakah penjaminan pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan sesuai dengan teori. Dengan demikian peneliti menerima istilah untuk judul “Analisis Penerapan Pengendalian Risiko Pada Produk Mikro Produktif Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Manajemen Risiko

Risiko didefinisikan oleh Susilo dan Victor sebagai peristiwa yang tidak mungkin terjadi tetapi berpotensi berdampak pada target. Dan hasilnya bisa positif atau negatif. Yang dimaksud dengan masalah adalah peristiwa yang terjadi dan berdampak merugikan terhadap sasaran. Manajemen yang tidak efektif dari efek buruk ini dapat mengakibatkan krisis atau mungkin tragedi. (Erniati Bachtiar, 2015).

Joel G. Siegel dan JeaK. Shin mendefinisikan pengendalian risiko sebagai suatu kegiatan yang membahas bagaimana suatu organisasi menerapkan langkah-langkah dalam memetakan berbagai permasalahan yang ada dengan meletakkan berbagai pendekatan manajemen secara komprehensif dan sistematis, atau secara sederhana merupakan tindakan untuk menghentikan perusahaan dari mengalami kerugian. (Qintharah, 2019). Memilih strategi yang tepat untuk menghadapi risiko kerugian, mengidentifikasi potensi kerugian, mengevaluasi potensi kerugian, serta implementasi dan implementasi adalah empat elemen yang membentuk proses manajemen risiko.



Gambar 1. Langkah-langkah dalam proses manajemen risiko

2.2. Jaminan Pembiayaan

Sebuah aset yang berkomitmen sebagai ancaman pembayaran atau komitmen untuk utang disebut sebagai jaminan (Dhaman). (Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, 2008). Rahn, yaitu suatu kegiatan di mana salah satu barang peminjam dijadikan jaminan atas pinjaman yang diterimanya, merupakan jenis jaminan yang dapat dijadikan sebagai akad pokok. Peminjam menerima pinjaman dalam pertukaran untuk kepemilikan yang diadakan sebagai jaminan. Sesuai dengan DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily yang seharusnya dijadikan agunan berupa hutang, agunan (marhun), tetapi harta Rahin (mantan) dan Murtahin menjadi menunjukkan bukti kepemilikan, agunan tidak digunakan. (Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah 2010).

2.3. Mikro Produktif

Menurut Tambunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah usaha mandiri yang efisien yang dilakukan oleh perorangan atau usaha lain dari berbagai sektor ekonomi. Usaha Mikro (UMi), Usaha Kecil (UK), dan Usaha Menengah (ME) biasanya berbeda berdasarkan nilai awal aset (tidak termasuk tanah dan bangunan) di Indonesia, pendapatan tahunan rata-rata, atau jumlah karyawan tetap. (Tambunan, 2012).


Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), perusahaan mikro ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Perusahaan kecil memiliki tenaga kerja lima hingga sembilan belas karyawan, sedangkan bisnis menengah memiliki tenaga kerja dua puluh hingga sembilan puluh sembilan karyawan. Menurut uraian di atas, usaha mikro adalah jenis usaha produksi ekonomi yang dijalankan oleh orang perseorangan atau unit usaha yang memenuhi kriteria usaha kecil dan menengah.

2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sita Afifatul Sa’diyah, “Analisis Penerapan Pengendalian Risiko Pada Produk Kafalah Surety Bond di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KPSSurabaya” (Sa’diyah, 2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan produk Surety Bond memberikan kontraktor akses yang lebih besar untuk menjadi manajer risiko dan kontrol atas apa yang terjadi di PT. Askrindo Syariah KPS Surabaya Jaminan Pembiayaan sebagai kafil kepada kontraktor atau pelaksana proyek (makful lahu) untuk kepentingan obligor atau pemilik proyek (makful anhu).

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmal Rizka, “Upaya Meminimalisir Risiko Pembiayaan Produktif Untuk UKM Oleh Bank Syariah” (Rizka, 2009), Hasil Penelitian Ini Menunjukkan bahwasanya dengan adanya peran pemerintah membuat program UKM dapat mendongkrak profitabel bagi bank dan risiko yang semula tidak dapat diidentifikasi dapat meminimalisir risiko pembiayaan bersamaan dengan meningkatnya pembiayaan untuk UKM.

2.5. Kerangka Konseptual



Gambar 2. Kerangka Konseptual

3. METODOLOGI PENELITIAN

Proses penelitian kualitatif ditunjukkan melalui studi khusus ini. Daerah ini dikenal sebagai tempat penelitian karena sering dikunjungi oleh para peneliti yang datang ke sini untuk melakukan studi guna mengumpulkan informasi yang mereka cari. Penelitian ini adalah PT. Askrido Syariah Penjaminan Pembiayaan Kantor Cabang Medan Jalan Sei Belutu No. 93 Medan Selayang I 20132. Saat saya melakukan pemeriksaan ini adalah tanggal tujuh belas Januari tahun 2021. Studi ini akan fokus pada seorang analis kerusakan yang bekerja untuk PT. Askrido Syariah KC Penjaminan Keuangan di Medan sebagai topiknya. Objek penelitian ini adalah berkas dokumen mengenai mekanisme produk yang akan diteliti dan dokumentasi yang diperlukan untuk mendukung penjelasan data. Sumber bahan penelitian yang diperlukan kepada beberapa staff yang berjumlah tiga orang, yaitu staff analisis klaim, staff keuangan, dan staff pemasaran sumber bahan penelitian yang diperlukan. Kepada beberapa staff yang berjumlah tiga orang, yaitu staff analisis klaim, staff keuangan, dan staff pemasaran. Sumber bahan penelitian yang diperlukan kepada beberapa staff yang berjumlah tiga orang, yaitu staff analisis klaim, staff keuangan, dan staff pemasaran. Instrumen pengumpulan bahannya adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Proses analisis data terdiri dari beberapa proses utama, yang harus dilakukan dengan benar dalam urutan berikut pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Beberapa teknik validasi data dilakukan berdasarkan data yang terkumpul seperti reliabilitas, transferabilitas, reliabilitas, dan konfirmasi. Untuk pemahaman umum tentang isi penelitian ini, penulis memberikan gambaran sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan menganalisis konteks sejarah masalah, definisi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian sebelumnya, kerangka teoritis dan konseptual, metodologi penelitian, dan sistematisasi penulisan.

Pada Bab II Kajian Teoritis dibahas mengenai kinerja, beserta gagasan Manajemen Risiko, Pengertian Penjaminan Pembiayaan, dan Pengertian Produktivitas Mikro.

Bab III, Metode Penelitian, menganalisis strategi penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber data, prosedur dan alat pengumpulan bahan, analisis data, dan ringkasan isi disertai (Outline).

Bab IV menyajikan hasil penelitian manajemen risiko dalam penerapan pengendalian risiko pada produk mikro produktif untuk penjaminan pendanaan.

Bab V ini diakhiri dengan daftar pustaka dan kesimpulan serta rekomendasi penulis untuk penelitian selanjutnya. M. Si Nuri Aslami, 'Referensi Dosen Pembimbing' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Aktivitas suatu organisasi atau entitas tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab manajemen risiko. Entitas korporat atau perusahaan biasanya menghadapi risiko komersial dan non-komersial dalam aktivitasnya. Ibu Suci Rahmadani, Staf Analisis Risiko dan Klaim PT. Askrido Syariah KC Medan Financing Guarantee, mengungkapkan hal berikut dalam wawancara baru-baru ini: "Dalam Produk Mikro Produktif tersebut mengalami risiko yang dapat terjadi, sementara sejauh ini risiko yang dikenal dengan wanprestasi/gagal bayar yang diakibatkan oleh nasabah penjaminan kepada pembayaran dengan pihak bank, maka dari hal itu PT Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah selalu meminimalisirkan penyebab risiko tersebut dapat terjadi". Rahmadani Suci, Bagian Analisis dan Klaim PT. Jaminan Pembiayaan Askrido Syariah KC Medan, Wawancara, Medan 20 Agustus 2022.

4.1. Risiko Klaim

Klaim adalah permintaan pembayaran yang dilakukan oleh penerima agunan kepada perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah karena yang dijamin tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, atau permintaan pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah kepada pihak syariah. Jaminan kembali. Korporasi yang telah mengganti penerima jaminan atas kewajiban keuangan yang dijamin. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 Pasal 1 No. 21.

PT. Askrido Syariah Financing Guarantee KC Medan adalah Perusahaan Penjaminan Kredit berbasis Syariah yang bergerak di industri penjaminan syariah. Risiko klaim merupakan salah satu risiko yang ada dalam forum penjaminan atau asuransi. Menurut temuan wawancara saya dengan personel analisis klaim, Ibu Suci Rahmadani adalah narasumber perusahaan yang saya wawancarai.

“Risiko yang sering berkembang di Askrindo Syariah, khususnya dengan produk mikro produktif ini, adalah claim risk karena filosofi kami adalah risk sharing, oleh karena itu kami membantu forum keuangan syariah, termasuk bank dan non-bank, dalam meminimalkan risiko mereka. klaim dilakukan, pengembalian dana akan diproses menggunakan metode pembayaran yang berbeda sesuai dengan kesepakatan antara para pihak.” Yentono, Bagian Pemasaran PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan, Wawancara, Medan, 20 Agustus 2022.

4.2. Wanprestasi/Gagal bayar

Suatu keadaan di mana seorang debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya berdasarkan syarat-syarat perjanjian utang yang ditandatangani, seperti tidak menyelesaikan pembayaran angsuran atau melunasi pokok pinjaman, serta melanggar syarat-syarat kredit yang ditetapkan dalam kontrak. Situasi ini dimungkinkan dalam semua kontrak utang, termasuk obligasi, pinjaman hipotek, pinjaman bank, surat promes, Medium Term Notes, dan kewajiban keuangan lainnya. Dalam waktu tiga bulan setelah tanggal perjanjian pembiayaan, perusahaan pembiayaan seperti PT. Askrindo Syariah KC Medan Financing Guarantee diharapkan memberikan salinan akad kepada debitur. Peraturan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan OJK Nomor 35/POJK.05/2018 mengatur ketentuan terkait perjanjian pembiayaan.

Sebagai lembaga penjaminan pembiayaan, PT. Askrindo Syariah *Financing Guarantee* bertugas menurunkan risiko lembaga pemberi jaminan; akibatnya, sebagai penjamin, sangat penting untuk memiliki pengaturan pembagian risiko yang baik agar risiko yang ditanggung bersama Askrindo dapat dikelola dan tidak merugikan salah satu pihak (penjamin dan penjamin).

Sebagai akibat dari hubungan yang erat antara lembaga penjaminan dan risiko, serta tanggung jawab mereka untuk menerbitkan jaminan, lembaga penjaminan juga harus menanggung risiko yang terkait dengan lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk bank dan lembaga keuangan lainnya, di samping melaksanakan tugas mereka yang lain. tugas.

Divisi Manajemen Risiko Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dikendalikan oleh orang-orangnya sendiri, tetapi secara eksklusif di pusat, di mana pusat menangani risiko secara langsung. Akibatnya, setiap kantor pemasaran Islam hanya mengikuti prosedur dan proses terpusat, seperti sistem perangkat lunak. Kantor pusat melakukan audit untuk memastikan bahwa kantor pemasaran syariah mampu menjalankan atau mematuhi peraturan, memantau pelaksanaan peraturan yang ada, dan memeriksa operasional kantor. Lembaga keuangan Islam menganalisis calon klien/makful anhu untuk melihat apakah mereka berhak memperoleh dana atau jaminan sebelum mereka melaksanakannya. Hal yang sama juga terjadi pada PT. Askrindo.

Untuk Produk Mikro Produktif ketika melakukan pengendalian yang dilakukan oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan upaya penyelamatan agar tidak terjadi klaim seperti Restrukturisasi cara bayar nasabah diperbaiki lagi yang mana dilakukan melalui bank syariah. Hal ini sesuai dengan pemaparan wawancara dari Ibu Suci Ramadhani S.E, MSi sebagai berikut:

“Pengendalian yang dilakukan yakni dengan tidak ada penolakan karena yang mengendalikan biasanya pihak Bank tersebut berusaha agar nasabah tidak klaim missal dengan Restrukturisasi (cara pembayaran angsuran dilakukan perubahan yang awalnya jadi 4 tahun menjadi 5 tahun) atau uang kesepakatan yang tadinya dibuat angsurannya Rp.2.000.000 menjadi Rp. 1.000.000 tetapi angsuran di akhir dibanyakin untuk menutupi angsuran tersebut yang mana sesuai kesepakatan bersama”. Rahmadani Suci, Bagian Analisis Klaim PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan, Wawancara, Medan 20 Agustus 2022.

Mikro Produktif terdiri dari berbagai bidang, seperti penawaran dan pemantauan usaha kecil dan menengah yang akan melakukan penjaminan. Pemantauan untuk program mikro produktif ini masih dengan memeriksa nasabah. Sedangkan untuk mikro produktif pelaksanaan pemantauan dilakukan menggunakan terjun ke lapangan apakah usaha kecil mikro menengah tersebut dikerjakan nasabah berjalan dengan lancar dan sesuai penjaminan.

Karena keterbatasan waktu yang tersedia dan banyaknya konsumen yang akan ditemui kembali, PT. Askrindo Syariah Financing Guarantee KC Medan hanya melakukan monitoring atau kunjungan lapangan satu atau dua kali. Pemantauan Laba Mikro untuk uang jaminan hampir dapat dibandingkan dengan pemantauan penawaran Laba Mikro, dengan pengecualian bahwa pemantauan tidak dilakukan secara langsung di lapangan dan sebagai gantinya memeriksa asal data klien melalui lembaga keuangan bank syariah yang filenya dilampirkan. Untuk pemantauan Produktif Mikro, pemeliharaan dilakukan dengan

mengunjungi langsung usaha mikro, kecil, dan menengah yang dilindungi secara finansial untuk menjamin kelangsungan perusahaan.

Pemantauan ini penting dilakukan agar dapat diambil keputusan kebijakan apakah nasabah atau bank akan meminjam lagi. Untuk waktu peminjaman Mikro Produktif dilakukan jangka waktu .pertahun sesuai kebutuhan peminjaman masing-masing nasabah dan telat bayar yang akan dimudahkan dengan penambahan waktu angsuran yang terjal.

Produktif Mikro adalah semacam bank penjaminan kredit bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang memberikan layanan penjaminan bagi UMKM untuk mempermudah mereka memperoleh kredit bank sekaligus menjamin bank untuk pelunasan pinjaman kredit. Lembaga penjaminan kredit merupakan syarat program Mikro Produktif bagi UMKM untuk memperoleh fasilitas kredit dari perbankan.

Dalam Islam, barang jaminan mikro produktif diatur dengan akad Mudharabah, yang juga didasarkan pada Ijab dan Qabul. Menurut Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/IX/2000, berikut rukun dan syarat Mudharabah:(*Fatwa DSN-MUI No. 11/DSN-MUI/IX/2000*)

4.2.1. Penjamin (kata kerja)

1. Ia harus bersikap dewasa dan hati-hati.
2. Hak untuk mengambil tindakan hukum penuh terhadap pertanyaan dan kesediaan (kepuasan) mengenai ketergantungan jaminan.

4.2.2. Debitur (Ashiil, Makfuul 'anhu)

1. Dapat mengalihkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
2. Diketahui oleh penjamin.

4.2.3. Debitur (Makfuul Lahu)

1. Ketahui identitas Anda.
2. Dia mungkin hadir pada saat kontrak atau mungkin seorang pengacara.
3. Memiliki akal sehat.

4.2.4. Benda jaminan (Makful Bihi)

1. Tanggung jawab pihak/orang yang berhutang uang, barang atau pengerjaan.
2. Dapat dilaksanakan oleh penjamin.
3. Harus ada klaim yang mengikat (biasanya) yang tidak dapat dibatalkan kecuali dibayar atau dilepaskan.
4. Nilai, kuantitas dan spesifikasi harus jelas.
5. Tidak bertentangan dengan Syariah (dilarang).

Bahwa adanya kesamaansistem penjaminan PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah, memakai akad mudhrabah.Ketika bisnis adalah kafil, baik klien maupun bank adalah makful lahu.PT. Penjaminan Pembiayaan Askrindo Syariah menawarkan agunan kepada usaha kecil, menengah, dan mikro. Produk Mikro Produktif juga telah memberikan jaminan KUR atas nama PT. Askrindo Syariah *Financing Guarantee* KC Medan.

Mikro Produktif merupakan program yang memiliki penjaminan selain KUR. Saat ingin berniat atas Seseorang tidak dapat memisahkan operasi bisnis atau bisnis perusahaan dari prospek kerugian (risiko). Alasan serupa berlaku untuk industri penjaminan, yang berfokus pada penjaminan risiko atau pembagian risiko dari lembaga keuangan Islam atau bisnis lain. Risiko, di mata umat Islam, adalah potensi hilangnya harta (barang atau modal) seseorang atau hasil yang tidak menguntungkan.

Risiko klaim merupakan satu-satunya isu terpenting terkait produk Jaminan Pembiayaan Produktif Mikro yang ditawarkan oleh PT. Askrindo Syariah KC Medan Penjaminan Pembiayaan. Pernyataan risiko tentang kegiatan produksi mikro di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan adalah sebagai berikut: Jaminan Penawaran

Risiko pada Mikro Produktif jenis pemberlakuan ini bisa ada saat membuat peraturan kepada pelaku usaha, risiko tersebut bila ternyata melakukan kecurangan dengan memalsukan usaha yang tidak sesuai penjaminan dengan menyerahkan jaminan pelaksanaannya seperti BPKB Mobil atau SHM.Ganti rugi yang harus dibayarkan sebesar selisih jumlah harga penawaran pemenang pertama menggunakan jumlah penawaran dengan nilai agunan.

Jaminan Pelaksanaan

Nasabah tidak memperpanjang Bank agunan pelaksanaan jika jangka waktu pelaksanaan pekerjaan telah diperpanjang sesuai dengan kesepakatan antara dengan perusahaan dan pelaku usaha, atau risiko klaim

dalam jaminan pelaksanaan ini timbul apabila nasabah wanprestasi terhadap kewajiban kontraktualnya. Apabila membandingkan nilai kontrak nasabah dan bank, besarnya ganti rugi yang harus dibayar sama dengan selisihnya, sampai dengan nilai jaminan maksimal.

Jaminan Uang Muka

Jika ada risiko klaim, PT. Askrindo Syariah *Financing Guarantee* sebagai perusahaan akan menyerahkan jumlah keuangan yang disesuaikan baik untuk tahap angsuran/pembayaran kepada Bank Syariah dengan nilai jaminan maksimal jika nasabah gagal menyelesaikan pekerjaannya dan nasabah tidak mampu mengontrol uang muka.

Jaminan Pemeliharaan

Jika klien tidak memperbaiki kerusakan atau kekurangan, ada risiko klaim, dan PT. Askrindo Syariah *Financing Guarantee* akan bertanggung jawab untuk membayar biaya hingga nilai jaminan penuh untuk memperbaiki kerugian. Produk Penjaminan Pembiayaan Mikro Produktif pada PT. Askrindo Syariah KC Medan *Financing Guarantee* membahas risiko klaim yang merupakan penekanan utama yang menjadi perhatian PT. Askrindo Syariah KC Medan *Financing Guarantee*, berdasarkan hasil wawancara. Sekecil apapun risikonya, harus diperhatikan dalam manajemen resiko karena resiko sekecil apapun bisa merugikan perusahaan.

Pembahasan

Hasil Penelitian diatas didapatkan dengan serangkaian proses penelitian melalui wawancara dan observasi mendalam yang dilakukan oleh peneliti. Pemakaian metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif seperti bagaimana risiko-risiko pada produk Mikro Produktif yang ada di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan dan Bagaimana Penerapan Pengendalian Risiko Pada Produk Mikro Produktif di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan.

Dalam Konteks Jaminan Pembiayaan memberikan keberadaan Mikro Produktif ini menjadi akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha dengan mitra bisnis serta perbankan dan asuransi yang disatukan dalam pemberian kredit bank bagi UMKM untuk memudahkan jasa penjaminan bagi UMKM mendapat kredit perbankan sekaligus memberikan kepastian pengembalian pinjaman kredit kepada bank. Lembaga penjaminan kredit merupakan solusi yang diperlukan UMKM untuk mendapatkan fasilitas kredit dari perbankan. Dalam hal ini jaminan juga diperlukan untuk itu seperti agunan yang menjadi persyaratan surat-surat penting yaitu SHM (surat rumah) dan BPKB mobil/kereta.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti dengan Staff Analisis Klaim Ibu Suci Ramadhani di PT Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan mengatakan “Mikro Produktif ataupun KUR bisa mengembangkan Keberadaan UMKM maka yang menjadi Wadah atau Program bagi jenis produk lainnya hal ini juga memiliki risiko yang perlu dikendalikan fokus utama yaitu Risiko Klaim wanprestasi/ gagal bayar dengan cara mengendalikan biasanya dilakukan upaya penyelamatan agar tidak Klaim seperti dilakukan Upaya Rekrutisasi yang mana cara bayar nasabah di perbaiki lagi dengan akad pembiayaan mudharabah”.

Dari hasil wawancara diatas didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Oleh Sita Afifatus Sa’diyah Dan Mahmal Rizka yang membuktikan bahwa Program UMKM dapat dikendalikan/meminimalisir risiko dengan meningkatkan pembiayaan angsuran dengan jangka waktu yang sesuai kesepakatan bersama kedua belah pihak. Selain itu, hasil penelitian terdahulu yang didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suhaimi dan Wahidahwati serta Indri Widayanti, membuktikan bahwa untuk mengatasi atau mengendalikan risiko pada mikro produktif adanya pengukuran risiko kredit yang menjaminkan pembiayaan mikro bekerja sama dengan Lembaga keuangan bank syariah dalam jaminan pembiayaan maka angsuran jangka waktu disesuaikan apabila terjadi keterlambatan maka terus berusaha ditambahkan waktu angsuran jangan sampai terjadi gagal bayar itu sangat diperhatikan bagi perusahaan dan pihak bank.

Dalam hal ini Pengendalian Risiko yang diterapkan atau dijalankan Oleh PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan, istilah *sharing of risk* atau penanggungungan risiko dari Lembaga keuangan syariah atau perusahaan lainnya. Lalu tampilan Hasil Wawancara dengan Ibu Suci Ramadhani selaku Staff Analisis Klaim PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan “Dalam hal Pengendalian Risiko tentu kita tidak bisa menolaknya karena yang mengendalikan adalah pihak Lembaga Keuangan Syariah/Bank Syariah Itu sendiri yang berusaha agar Nasabah mereka tidak melakukan Klaim dengan cara dilakukan Rekrutisasi (Cara pembayaran angsuran dirubah jangka waktu per tahun hingga nilai jaminan lalu dihitung rate ujhroh berapa persen perbulan yang dapat dibayarkan).

Melihat Risiko yang dibidang sering terjadi dalam penelitian yang dilakukan penulis maka diperlukan Manajemen risiko, yaitu prosedur untuk mengelola risiko serta tindakan menciptakan instrumen untuk mengelola risiko meminimumkan tingkat risiko yang dihadapi. Dalam Produk Mikro Produktif yang bersifat penjaminan yang dilakukan dengan pembayaran diharapkan agar selalu mencerminkan konsep syariah hal ini menghindari pembayaran yang tidak sesuai dalam akad pembiayaan atau agunan yang dijadikan persyaratan dalam penjaminan bisa menjadikan ganti rugi di kedua belah pihak yaitu penjamin dan terjamin.

Maka dengan hal ini penerapan pengendalian risiko tersebut untuk mencegah atau mengawasi hal-hal yang bisa dapat terjadi dengan menyelesaikan perjanjian Kerjasama antara pihak-pihak yang memang sudah melakukan kesepakatan sejak lama, PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah dan juga nasabah dengan keadilan terbuka serta mengantisipasi bagi nasabah atau makful anhu untuk memperbaiki transaksi pembayaran dengan Rekturisasi hal ini terjadi karena mengakibatkan klaim gagal bayar dari nasabah tersebut.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan temuan penelitian dan diskusi dalam bab-bab yang telah ditulis sebelumnya oleh penulis lain:

- a. Bahaya bahwa PT. Kekhawatiran Askrindo Syariah KC Medan *Financing Guarantee* akan ada pada barang Mikro Produktif adalah resiko klaim. Penatausahaan dana saat ini akan sangat dipengaruhi oleh besarnya klaim di lembaga penjaminan. Restrukturisasi dana yang dilakukan untuk menyembunyikan atau menolak klaim dapat mengakibatkan penurunan laba atau rugi.
- b. Pengendalian risiko jaminan pembiayaan mikro produktif di PT. Jaminan Pembiayaan Askrindo Syariah KC Medan dilakukan guna untuk pencegahan yakni penetapan penjaminan yang diserahkan kepada pihak bank berusaha agar nasabah tidak melakukan klaim dengan rekturisasi angsuran diubah atau diperlamakan serta biaya angsurannya.

5.2 Saran

Peneliti dapat menawarkan sejumlah ide dalam upaya membantu pihak-pihak yang terlibat berdasarkan temuan penelitian yang telah dibagikan, kesimpulan yang ditarik, dan rinciannya, antara lain:

- a. Untuk memahami risiko yang terkait dengan produksi produk mikro, PT. Askrindo Syariah KC Medan *Financing Guarantee* harus melakukan analisa. Sebagai organisasi penjaminan syariah, kami mengelola risiko sesuai dengan hukum Islam. Langkah-langkah untuk analisis dan penanganan risiko didasarkan pada pedoman hukum Islam untuk manajemen risiko.
- b. Teknik manajemen risiko dan hukum syariah tidak menjadi beban atau merugikan pihak-pihak yang terlibat. Penulis mengakui bahwa penelitian ini tidak terlalu dapat diandalkan. Penulis studi ini sebagian besar berfokus pada keterbatasan masalah seputar penerapan pengendalian risiko untuk produk mikro yang produktif dan tindakan pencegahan yang tersedia. Oleh karena itu, peneliti berkeyakinan bahwa penelitian selanjutnya akan meningkatkan hasil penelitian ini, yang tentu saja menyinggung apa yang akan terjadi jika penelitian lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Afrianty, Nonie, 'Kedudukan Jaminan Dan Denda Pada Pembiayaan Bank Syariah', *Al-Intaj : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 4.2 (2018), 224–43 <https://doi.org/10.29300/aj.v4i2.1211>
- [2] Alwi, Saiful Bahri dan Muhammad, 'No Title', 19–37. Analisis Manajemen Risiko Likuiditas Dimasa Pandemi Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Maslahah) (2021), 23
- [3] Aminu, Gusfiyan, *Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mikro 75 IB Dalam Meningkatkan Kualitas Aktiva Produktif Di BRI Syariah KCP Ponorogo, Skripsi* (Ponorogo, 2019)
- [4] Annisa, Mirza Dwi, 'Analisis Produk Mudharabah Terhadap Peningkatan Produktivitas Usaha Mikro' (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017)
- [5] Anoraga, Panji, 'Ekonomi Islam Kajian Makro Dan Mikro' (Yog: PT Dwi Chandra Wacana, 2010), p. 32
- [6] Basri, Ikhwan Abidin, 'Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah', Cetakan ke (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), p. 17
- [7] Harimurti, Fadjar, 'Manajemen Risiko Fungsi Dan Penanganan', *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan*, 6.1 (2006), 105–12
- [8] Herman darmawai, 'Manajemen Risiko Edisi 2' (jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), p. 29
- [9] Husen Umar, 'Manajemen Risiko Bisnis' (Jakarta, 1998), p. 6
- [10] Inside, Strategy, 'VALUASI BISNIS PERUSAHAAN PT JAMINAN PEMBIAYAAN ASKRINDO', 1.3 (2022), 211–37

- [11] Irfani, Muhammad Reztri, 'Peran Usaha Mikro Produsen Kelanting Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Menurut Perspektif Islam' (IAIN Raden Intan Lampung, 2016)
- [12] Kamal, Fasiha, 'Manajemen Risiko Dan Risiko Dalam Islam', *Jurnal Muamalah*, IV.2 (2014), h.91-98
- [13] Maros, Hikmah, and Sarah Juniar, '濟無No Title No Title No Title', 2016, 1–23
- [14] Muhammad, 'Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer' (Yogyakarta: UII Press, 2000), p. 180
- [15] Nuri Aslami, M.Si, 'Referensi Dosen Pembimbing' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)
- [16] Rahmani, Nur Ahmadi Bi, 'Metode Penelitian Ekonomi' (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2016), p. 4
- [17] Sri Ramadhani, MM, 'Referensi Dosen Pembimbing' (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2022)
- [18] Suci, Yuli Rahmini, 'Development of MSME (Micro, Small and Medium Enterprises) in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 6.1 (2017), 51–58
- [19] Sugiyono., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (CV. Alfabeta: Bandung, 2018)